

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian hopotesis dan pembahasan yang dikemukakan, maka bisa disimpulkan sebagai berikut.

- a. Secara simultan nilai omzet, *tax planning* dan pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai omzet, *tax planning* dan pelayanan perpajakan secara simultan mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 68%, yang berarti bahwa selain nilai omzet, *tax planning* dan pelayanan masih terdapat faktor lain yang memungkinkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pada para wajib pajak yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
- b. Nilai omzet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan nilai omzet dalam perspektif pengelola UMKM mampu memberikan kontribusi sebesar 44% terhadap kepatuhannya membayar pajaknya.
- c. *Tax planning* atau perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan kesiapan pengelola UMKM dalam merencanakan pajaknya mampu memberikan kontribusi sebesar 4,7% terhadap kepatuhan pajaknya.

- d. Pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan faktor pelayanan perpajakan mampu memberikan kontribusi sebesar 19,3% terhadap kepatuhan pengelola UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Sebagai bahan evaluasi atas keseluruhan proses penelitian hingga analisis dan pembahasan, maka diketahui adanya kendala secara empiris berupa jumlah responden yang dianalisis sangat minim dibandingkan dengan keseluruhan populasi yang ada. Hal ini dipandang belum dapat sepenuhnya dapat menggeneralisasikan hasil penelitian yang menyangkut tentang akuntansi perilaku yakni kepatuhan wajib pajak.

Beberapa variabel yang dikaji yaitu nilai omzet, *tax planning* dan pelayanan perpajakan diharapkan dapat dijadikan variabel yang dapat memprediksikan kepatuhan wajib pajak, namun keterbatasan instrumen penelitian serta pendekatan yang dipakai belum dapat menggali lebih banyak aspek yang dapat diangkat sebagai faktor yang mempengaruhi secara kuat.

5.3 Saran-Saran

5.3.1 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Terbuktinya hasil analisis pengujian hipotesis dalam penelitian ini baik secara simultan maupun secara parsial serta besarnya sumbangan efektif yang diberikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan agar pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dengan cara melakukan berbagai pendekatan relasional pada

pengelola UMKM melalui kegiatan sosialisasi, dan mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan sarana layanan perpajakan seperti adanya helpdesk atau kringpajak. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyediakan petugas pajak yang mempunyai pengetahuan, pengertian dan pemahaman yang benar akan peraturan perpajakan yang berlaku terutama peraturan terbaru, sehingga adanya persepsi yang sama dalam pemahaman peraturan.

5.3.2 Bagi Pengelola UMKM

Mempertimbangkan besarnya nilai omzet rata-rata per bulan yang menjadi perspektif dalam menyusun rencana pajak (*tax planning*) maka disarankan agar wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai celah yang ditimbulkan oleh kompleksitas peraturan pajak yang berlaku agar dapat mengurangi resiko keuangan dan resiko pajak dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Disarankan pula agar dapat memanfaatkan tenaga akunting dalam menyusun perencanaan pajak agar perencanaan pajak yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Terbuktinya hasil analisis uji hipotesis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian yang mengangkat tema serupa dengan penelitian ini, serta mengambil populasi wajib pajak pengelola UMKM, maka disarankan agar mencoba menempatkan omzet sebagai variabel moderasi. Disarankan pula untuk mengukur tingkat kepuasan atas

pelayanan perpajakan sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.